

**TESIS**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM  
(DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP  
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN  
DI KABUPATEN ENREKANG (TAHUN 2018-2022)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**ILHAM AKBAR EKA YUDHA  
P022201001**



**PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM  
(DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP  
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN  
DI KABUPATEN ENREKANG (TAHUN 2018-2022)**

The Impact of District Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Specific Allocation Fund (DAK) on Village Infrastructure Development in Enrekang Regency in 2108-2022

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi**

**Perencanaan Pengembangan Wilayah / Otonomi Daerah**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**ILHAM AKBAR EKA YUDHA**

**Kepada**

**SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2023**

*Amu*

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN DI KABUPATEN ENREKANG (TAHUN 2018-2020)**

Disusun dan diajukan oleh

**ILHAM AKBAR EKA YUDHA**

**P022201001**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 18 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si  
Nip.196507311991032002

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE., M.Si  
Nip.197406052008121001

Ketua Program Studi.  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Andang Suryana Soma, S.Hut., M.P., Ph.D  
Nip. 197803252008121002

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



Prof. dr. Budu, Ph.D. SP.M(K). M.MedEd  
Nip.196612311995031009

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM AKBAR EKA YUDHA

Nomor Induk Mahasiswa : P022201001

Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil pengambilalihan atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Enrekang, 19 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan

  
ILHAM AKBAR EKA YUDHA

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat segala limpahan rahmat, petunjuk, hidayah dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN DI KABUPATEN ENREKANG (TAHUN 2018-2022)”**. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan 'jazakumullah *khairan katsiran*' kepada:

1. Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. dr. Budu Ph.D., Sp.M(K), Med.Ed, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Andang Suryana Soma, S.Hut. M.P.,Ph.D, selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Haliah, SE, M.Si dan Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE, M.Si, selaku komisi pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini. Prof Dr. Kartini, SE, M.Si, Ak.,CA,CRP.,CRA, Prof. Dr. Syamsul Alam, SE, M.Si,CIPM dan Andi Reni, SE, M.Si. Ph.D selaku komisi penguji dan penilai kualifikasi ujian tertutup, dan seluruh staf pengajar yang telah mencurahkan ilmunya selama menempuh Pendidikan di universitas Hasanuddin.
3. Ayahanda (Almarhum) Sukri Majid, dan Ibunda Hj. Sumarni, S.Pd, Bapak mertua Drs.H. Abdul Rahman Syamsuddin,M.Si dan ibu mertua Hj. Nurjaya Tahir tersayang dan seluruh keluarga besar terima kasih atas segala doa dan dukungan, kebersamaan, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan.
4. Kepada Bupati Enrekang dan Camat Enrekang beserta seluruh staff Kecamatan Enrekang dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata beserta seluruh staff Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang atas bantuan dan kerja samanya selama ini.

5. Kepada Istriku tercinta Hj. Mufidah Awaliyah, SM, serta anakku tersayang Eldrian Kanaka Alfarabi dan Elano Jazziel Al Farooq, terimakasih atas dukungan dan pengertiannya sehingga ayah tetap semangat menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada semua pihak yang turut membantu dalam penelitian dan penyusunan tesis ini namun tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya
7. Penulis berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Makassar, 20 November 2023

ILHAM AKBAR EKA YUDHA

## ABSTRAK

**ILHAM AKBAR EKA YUDHA.** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Perkembangan Infrastruktur Kelurahan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022 (dibimbing oleh **Haliah** dan **Idayanti Nursyamsi**).

Pelaksanaan dana kelurahan dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur atau fisik dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai indikator perkembangan kelurahan yaitu tingkat perhubungan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan peningkatan produksi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur karena pembangunan tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat disebabkan banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perkembangan infrastruktur kelurahan di Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan kemudian menjelaskan hasil dari perhitungan tersebut. Dalam mengolah data penelitian, peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan SPSS versi 25. Data yang digunakan untuk keperluan analisis dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perkembangan Infrastruktur Kelurahan di Kabupaten Enrekang; 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perkembangan Infrastruktur Kelurahan di Kabupaten Enrekang, dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perkembangan Infrastruktur Kelurahan di Kabupaten Enrekang.

**Kata Kunci:** pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, perkembangan infrastruktur.

## ABSTRACT

**ILHAM AKBAR EKA YUDHA.** The Impact of District Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Specific Allocation Fund (DAK) on Village Infrastructure Development in Enrekang Regency in 2018-2022 (supervised by **Haliah** and **Idayanti Nursyamsi**).

The implementation of village funds is implemented by infrastructure or physical development and community empowerment in accordance with village development indicators, namely the level of transportation, education level, health level and increased production. Local governments need to increase infrastructure development because not all of these developments are realized correctly and precisely due to the fact that many infrastructures do not meet standards or it can be said that they do not fulfill services to the public optimally. This study aims to determine the effect of District Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Specific Allocation Fund (DAK) on urban village infrastructure development in Enrekang Regency. The method used for this research is quantitative method. The quantitative method is by calculating the research variables and testing the hypotheses that have been formulated and then explaining the results of these calculations. In processing research data, researchers used Microsoft Word, Microsoft Excel, and SPSS version 25 applications. The data used for analysis purposes in this study are secondary data, namely financial reports and annual reports to the Government of Enrekang Regency. The results of the study show that: 1) District Own Source Revenue (PAD) has a positive and significant effect on the Village Infrastructure Development in Enrekang Regency; 2) General Allocation Fund (DAU) has a positive and significant effect on Village Infrastructure Development in Enrekang Regency, and 3) Specific Allocation Fund (DAK) has positive and significant effect on Village Infrastructure Development in Enrekang Regency.

**Keywords:** district own source, general allocation fund, specific allocation fund, infrastructure development



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Teoritis	
1. Pemerintahan Kelurahan .....	13
2. Pendapatan Asli Daerah .....	20
3. Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan.....	23
4. Otonomi Daerah .....	24
5. Konsep Efektivitas .....	28
B. Penelitian Yang Relevan .....	32
C. Kerangka Pemikiran .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B Lokasi Penelitian.....	38
C Polulasi, Sampel dan Informan .....	38
D Jenis dan Sumber Data .....	39
E Teknik Pengumpulan Data.....	39
F Teknik Analisis Data .....	40

<b>BAB IV HASIL.....</b>	<b>44</b>
A. Statistik Deskriptif.. .....	44
B. Uji Asumsi Klasik.. .....	44
1. Uji Normalitas.. .....	44
2. Uji multikolenioritas.....	45
3. Uji Autokorelasi .....	47
C. Uji Hipotesis... .....	48
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Perkembangan Infastruktur.....	51
B. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Perkembangan Infrastruktur.....	53
C. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Perkembangan Infrastruktur.....	55
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. KESIMPULAN .....	59
B. SARAN .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Realisasi PAD,DAU,DAk Tahun 2018 - 2022 .....8
Tabel 2.1	Penelitian yang Relevan..... 35
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif..... 44
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i> ..... 44
Tabel 4.3	Hasil uji Multikolinieritas ..... 45
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi ..... 47
Tabel 4.5	Hasil Uji T Statistik .....48
Tabel 4.6	Hasil Uji F ..... 49
Tabel 4.7	Koefisien Determinasi ..... 50

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedasitas.....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Munculnya otonomi daerah sebagai landasan utama dalam pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan yang luas, real dan bertanggungjawab sejalan dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan sejalan dengan sumber daya. Serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara efisiensi.

Selanjutnya, proses desentralisasi yang berjalan mampu menyadarkan mengenai pentingnya kemandirian daerah yang berlandaskan pada pemberdayaan potensi lokal. Walaupun kebijakan saat ini masih menitikberatkan otonomi pada level Kabupaten dan kota. Akan tetapi secara esensi sesungguhnya kemandirian tersebut harus dilaksanakan pada tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa/kelurahan. Pemerintah Kelurahan dapat dipercaya bisa memandang kebutuhan yang mesti diutamakan daripada pemerintah Kota yang mempunyai ruang lingkup permasalahan lebih rumit dan luas. Maka dari itu, Pembangunan Daerah dalam Ruang lingkup Kelurahan harus dilakukan sejalan dengan permasalahan yang dihadapi. Sumberdaya yang dan prioritas pembangunan kelurahan yang telah rencanakan sesuai rencana pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (UUD 1945).

Sedangkan pembangunan daerah merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya untuk menghadapi keterkaitan dan ketergantungan aspek fisik, lingkungan dan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah untuk berkelanjutan. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang

terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Saat ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah yang di dalamnya juga termasuk pembangunan desa semakin seimbang. Salah satu upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik yaitu dengan adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah di daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri baik dari segi perencanaan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan hingga pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, kabupaten/kota karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan potensi-potensi yang berada dalam daerah, kabupaten/kota yang mereka pimpin. Menurut PP Nomor 12 pasal 31 (2019) menjelaskan pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain (Fahrezi, 2020) pendapatan daerah yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan masing-masing daerah, kabupaten/kota berbeda-beda. Pendapatan asli daerah yang kecil disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki oleh daerah, kabupaten/kota tersebut dalam

mengembangkan segala sumber penghasilan daerah mereka masih kecil. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan dana dari pemerintah pusat guna membantu kabupaten/kota yang mana jumlah pendapatan asli daerah mereka masih kecil. Salah satu dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu dana alokasi umum (Fahrezi, 2020).

Dalam postur RAPBN 2019, alokasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp. 417,8 triliun yang terdiri dari Rp. 414,8 triliun berdasarkan formula dan DAU tambahan sebesar Rp. 3 triliun untuk program Dana Kelurahan. Pengalokasian pendanaan kelurahan ini berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori dengan alokasi yang berbeda tiap kelurahan. Untuk kategori baik total alokasi sebesar Rp. 353 juta, kategori perlu ditingkatkan sebesar Rp370 juta, dan kategori sangat perlu ditingkatkan sebesar Rp384 juta. Dana Kelurahan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penganggaran bagi kelurahan. Rencana dari pemanfaatan Dana Kelurahan ini adalah untuk dana infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan, dan stimulasi perekonomian masyarakat. (bulletin APBN edisi 21 November 2018).

Kebijakan mengenai Dana Kelurahan ini muncul setelah Pemerintah menanggapi usulan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) kepada Pemerintah agar dapat mengalokasikan dana untuk peningkatan kinerja kelurahan karena selama ini terjadi kecemburuan terhadap desa yang dalam 4 (empat) tahun terakhir mendapatkan alokasi



Dana Desa. Selain itu, terdapat kabupaten yang memiliki kelurahan dan terdapat kotamadya yang memiliki desa. Bahkan terdapat kasus dimana suatu kelurahan yang ingin berubah status menjadi desa agar dapat memperoleh bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Dalam rangka memayungi dana kelurahan tersebut, Pemerintah Pusat telah menetapkan Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Sedangkan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh

enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.Alokasi dasar yang dimaksud dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK (Sudarwadi, 2015).

Pelaksanaan dana kelurahan dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur atau fisik dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai indikator perkembangan kelurahan yaitu tingkat perhubungan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan peningkatan produksi. Pelaksanaan pemerintah kelurahan akan berjalan dengan maksimal jika diikuti dengan pendanaan yang besarbya disesuaikan dengan program kegiatan pemerintah dan keperluan masyarakat (Sudarwadi, 2015).

Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dihimpun dari tahun 2018-2022 menunjukkan adanya fluktuasi.

Tabel 1.1  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)  
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.,-)	Dana Alokasi Umum (Rp.,-)	Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp.,-)
2018	99.669.276.952,37	534.335.959.000	123.857.153.999
2019	66.043.333.304,23	534.335.959.000	129.076.142.395
2020	73.239.444.538,35	565.009.533.000	95.806.429.094
2021	78.247.324.549,96	505.094.860.000	91.742.517.772
2022	73.308.654.593,08	496.423.534.000	124.992.165.830

Sumber: Bapenda Kabupaten Enrekang, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun terakhir. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 menurun sebesar (33,74%) atau Rp. 66.043.333.304,23 dari tahun 2018 sebesar Rp. 99.669.276.952,37 kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 10,90%, meningkat pada tahun 2021 sebesar 6,84% dan menurun pada tahun 2022 sebesar (6,31%). Dana Alokasi Umum pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 sebesar Rp. 534.335.959.000,- kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 5,74%, menurun pada tahun 2021 sebesar (10,60%) dan menurun pada tahun 2022 sebesar (1,72%). Sedangkan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam menunjang pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,21% atau Rp. 129.076.142.395,00 dari tahun 2018 sebesar Rp. 123.857.153.999,- kemudian menurun tajam pada tahun 2020 sebesar (25,78%), menurun pada tahun 2021 sebesar (4,24%) dan meningkat tajam pada tahun 2021 sebesar 36,24%.

Kondisi pembangunan infrastruktur pada masing-masing kelurahan di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan disebabkan oleh adanya

tambahan anggaran dana desa yang mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai pada tahun 2022. Pada tahun 2018 jumlah alokasi dana desa sebesar Rp. 89.128.442.000,00, pada tahun 2019 meningkat sebesar menjadi 9,70% menjadi sebesar Rp. 97.769.717.000,00, meningkat tajam pada tahun 2020 sebesar 18,16% menjadi sebesar Rp. 115.526.328.000,00 kemudian pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,37% menjadi Rp. 115.950.564.000,00 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (0,48%) menjadi sebesar Rp. 115.390.809.000,00. Hal ini kemudian memberikan perubahan pada pembangunan infrastruktur di kelurahan dibandingkan tahun sebelumnya yang diarahkan untuk pembangunan di kabupaten sehingga proporsi alokasi anggarannya pada kelurahan rendah.

Kondisi ini dimungkinkan karena di daerah Kabupaten Enrekang terdapat tujuh belas kelurahan yang melakukan pembangunan dalam rangka pengembangan daerah dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kelurahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Bab II tentang Penganggaran pada 4 bahwa: penentuan besaran Dana Alokasi Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah 70% untuk alokasi Anggaran minimal dan 30% untuk

alokasi anggaran Proposional yang didasarkan pada kontribusi anggaran menurut indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Bupati Enrekang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Lurah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 melimpahkan Sebagian Kewenangan Kepada Lurah selaku pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian Lurah sebagai Pejabat Kuasa memiliki wewenang dalam mengelola Dana kelurahan untuk penembangan daerah kelurahan yang dipimpin masing-masing.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya kelurahan di Kabupaten Enrekang karena pembangunan tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara maksimal. Masalah yang riil terjadi yaitu jalan raya masih banyak yang berlubang, jika dibiarkan seperti itu maka pengguna jalan akan merasakan ketidaknyamanan. Ini menunjukkan ada indikasi bahwa ada hubungan antara PAD, DAU, dan DAK dengan pembangunan infrastruktur.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap perkembangan

infrastruktur pembangunan pada kelurahan di Kabupaten Enrekang. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja pengeluaran pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan khususnya dalam membiayai infrastruktur dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan belanja yang semakin meningkat maka membutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah dapat terpenuhi. Karena dengan terpenuhinya belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap perkembangan infrastruktur kelurahan di Kabupaten Enrekang?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap perkembangan infrastruktur kelurahan di Kabupaten Enrekang?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap perkembangan infrastruktur kelurahan di Kabupaten Enrekang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap perkembangan infrastruktur kelurahan di Kabupaten Enrekang?
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perkembangan infrastruktur kelurahan di Kabupaten Enrekang?
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perkembangan infrastruktur kelurahan di Kabupaten Enrekang?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perkembangan infrastruktur.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi para pamangku kebijakan sehingga dapat terus menciptakan pembangunan daerah yang efektif
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perkembangan infrastruktur, sehingga penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Pemerintahan Kelurahan**

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2009:25) bahwa: Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu;

- a. Fungsi pelayanan (public service)
- b. Fungsi pembangunan (development)
- c. Fungsi pemberdayaan (empowering)
- d. Fungsi pengaturan (regulation)

Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan



wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Selanjutnya pengertian Kelurahan menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Secara terperinci tugas pokok dari aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut ;

**a. Lurah**

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kelurahan

**b. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.

**c. Kepala Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

**d. Kepala Seksi Pembangunan**

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan.

**e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat

**f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

Selanjutnya, Dalam pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Lurah adalah membantu camat dalam hal:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat ;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat ;dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

berdasarkan Pasal 3 sampai 6 dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 dijelaskan kedudukan dan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan adalah:

Pasal 3 Kedudukan Pemerintah Kelurahan:

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pangkat/golongan minimal penata (iii/c)
  - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
  - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan
  - d. memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4 Tugas Pemerintah Kelurahan:

- (5) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.
- (7) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (8) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (9) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Pasal 5 Fungsi Pemerintah Kelurahan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lurah mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelayanan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;dan
  - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

### Pasal 6 Tugas Pemerintah Kelurahan

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Pasal 7 Fungsi Pemerintah Kelurahan

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kelurahan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan;
- h. Pengolahan administrasi umum dan ketatalaksanaan;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah (Pratama, 2019)

Berdasarkan pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dengan prinsip desentralisasi, sehingga dapat mengoptimalkan potensi keuangan daerah dan mewujudkan otonomi daerah (Djauhari, 2021). Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber pendapatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah ialah pembayaran yang dilakukan oleh badan atau pribadi untuk daerah tanpa imbalan yang seimbang dan bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis pajak daerah ada dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota (Djauhari, 2021).

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dikategorikan dalam Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan kepada pemerintah daerah sebagai kepentingan orang pribadi atau badan (Djauhari, 2021).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari keuntungan perusahaan daerah, keuntungan dari lembaga keuangan bank, dan keuntungan dari pemasukan modal untuk badan usaha lainnya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi, 1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha



Milik Daerah (BUMD); 2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan 3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat (Djauhari, 2021).

#### 4. Pendapatan PAD lain-lain yang sah

Pendapatan PAD lain-lain yang sah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain milik daerah. Adapun jenis pendapatan ini yang terdiri dari beberapa objek pendapatan, di antaranya yaitu; (1) hasil penjualan barang daerah yang tidak dipisahkan, (2) pendapatan bunga, (3) jasa giro, (4) penerimaan ganti rugi daerah, dan (5) penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

### 3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum atau sering di singkat DAU adalah dana berasal dari pendapatan APBN yang didistribusikan untuk kerataan pendanaan antar daerah di Indoensia. DAU digunakan untuk mendanai proyek – proyek daerah dalam implementasi desentralisasi. DAU disebaruntuk provinsi dan kabupaten/kota. (Nordiawan, 2012). Dana Alokasi Umum berbasis prosentase tertentu dari GNP yang dituangkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum ditetapkan berbasis acuan tertentu yang berpedoman pada kerataan dan keadilan. Hal itu diselaraskan dengan penyelenggaraan urusan pengelolaan pemerintahan (Renyowijoyo, 2010).

Menurut aturan, Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto), dengan besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun berbeda, menurut keputusan yang diambil pemerintah. Juga setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak atas DAU dengan jumlah anggaran yang berbeda. Namun setiap daerah dimungkinkan memperoleh DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah DAU pada tahun sebelumnya. Bahkan daerah yang berkapasitas Fiskal besar bisa saja tidak mendapat DAU.

#### **4. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus diambil dari APBN untuk wilayah tertentu dalam rangka pembiayaan pelaksanaan proyek desentralisasi untuk: (1). Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, (2). Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Renyowijoyo, 2010). Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari penerimaan APBN didistribusikan pada daerah tertentu. Gunanya adalah menopang dana kegiatan khusus yang menjadi bebandaerah dan

merupakan bagian dari program prioritas pada skala nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan, program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintahan tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Nordiawan, 2012). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan.

## **5. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah berasal dari istilah *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti pemerintahan. Jadi otonomi daerah berarti pemerintahan sendiri. Secara filosofis otonomi daerah dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara luas dan mengekspresikan diri dalam bentuk kebijakan-kebijakan lokal tanpa tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, bahwa daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan itu disebut urusan rumah tangga daerah atau isi otonomi daerah (Abdul Aziz Hakim, 2006: 114)

Definisi otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 ayat 5 yang dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di ayat 6, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, konsep otonomi daerah, pada hakikatnya mengandung arti pada kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam mengambil keputusan dengan prakarsa sendiri adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak ada intervensi dari pemerintah pusat.

Secara universal, keberadaan pemerintahan daerah atau daerah otonom berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintahan daerah adalah unit organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dinilai paling mampu menyerap aspirasi, kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat.

Dari segi ketatanegaraan maka masalah pemerintahan daerah, merupakan masalah struktural dari suatu negara, sebagai suatu organisasi kekuasaan. Sebagai organisasi kekuasaan, maka dapat terjadi beberapa

kemungkinan terhadap kekudukan kekuasaan tersebut, pertama, kekuasaan itu terhimpun (gatrered) dan tidak dibagi-bagikan dan kedua, kekuasaan tersebut tersebar (despresed) dalam arti dibagi-bagikan pada kelompok-kelompok lainnya. Walaupun Indonesia sebagai negara kesatuan, akan tetapi semenjak diberlakukan kebijakan otonomi daerah maka kekuasaan yang dimiliki negara dibagi-bagikan kepada daerahdaerah.

Prinsip-prinsip otonomi daerah sebenarnya telah diterapkan jauh sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 5 tahun 1974 yaitu prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam tahap ini implementasinya lebih berkonotasi kepada hak dari pada kewajiban dimana banyak memerlukan koordinasi dengan pemerintahan pusat sehingga muncul kesan sentralistik, disamping itu apabila diakaji oleh undang-undang Nomor 5 tahun 1974 maka pengertian otonomi bagi suatu daerah tersebut harus mampu:

- a. Berinisiatif sendiri (menyusun kebijaksanaan daerah dan menyusun rencana, dan pelaksanaanya).
- b. Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang qualified (memenuhi persyaratan)
- c. Membuat pengaturan sendiri (PERDA).
- d. Menggali sumber- sumber keuangan sendiri (menetapkan pajak, retribusi, dan lain- lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku).

Namun konsep otonomi daerah yang diperkenalkan dalam undang-undang tersebut berbeda dengan konsep undang-undang nomor 22 tahun 1999. Adapun konsep pemberian otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, perumahan, kawasan industri, pertambangan, perkebunan, kawasan perhutanan dan perkotaan baru, pariwisata, dan sebagainya berlaku peraturan daerah otonom.

- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan.

Tetapi pada saat ini prinsip otonomi daerah yang digunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menekankan pada perwujudan otonomi yang seluas-luasnya nyata dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antara pemerintah. Dengan kata lain prinsip otonomi saat ini berdasarkan asas desentralisasi berkeseimbangan.

## **6. Konsep Efektivitas**

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Paramitha (2015) mengungkapkan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Menurut Saksono dalam Paramitha (2015), efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan *output* yang dicapai dengan *output* yang diharapkan dari sejumlah *input*.

Dalam berbagai bidang keahlian, pengertian efektivitas sangat beragam dan tergantung kepada konteks yang bagaimana efektivitas tersebut digunakan. Tetapi pada umumnya para ahli sependapat bahwa pengertian efektivitas pada prinsipnya adalah seberapa besar hasil guna yang dicapai dengan mempergunakan semaksimal mungkin sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia.

Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989:14). Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Mardiasmo mengemukakan bahwa efektifitas pada dasarnya berkaitan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) yang harus dicapai. Misalnya, dalam menjalankan kegiatan operasional



dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). (Sumenge, 2013). Sedangkan, menurut Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai suatu tujuan yang harus dicapai dan disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditentukan serta jumlah personil yang akan terlibat dalam menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Setianingsih, Setyowati, & Siswidiyanto, 2016)

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Untuk melakukan berbagai aktivitas manusia sangat dibutuhkan perangsangan yang datangnya dari berbagai peristiwa, pengalaman, tuntutan kehidupan, dan lain sebagainya. Persoalan efektivitas tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat kepada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai atributnya.

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai keefektifan menurut

tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 (dua) kriteria, yakni (a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Kriteria ini kemudian berkembang dengan dimensi waktu jangka pendek meliputi : (a) Kriteria produksi; mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan keluaran kualitas yang dibutuhkan lingkungan. (b) Kriteria efisiensi; perbandingan keluaran terhadap masukan yang mengacu pada ukuran pengguna sumber daya yang langka dalam organisasi. (c) Kriteria kepuasan; ukuran keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. (d) Kriteria keadaptasian; ketanggapan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal (e) Kriteria pengembangan; mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya terhadap tuntutan lingkungan.

Sedangkan Steers mengemukakan efektivitas tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi juga diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan di mana ukuran kriteria efektivitas itu sendiri sebenarnya intangible. Lebih lanjut Steers mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan

organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah optimalisasi tujuan dengan asumsi bahwa organisasi yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Ada 4 (empat) kategori yang memengaruhi efektivitas yakni (a) sifat organisasi, seperti struktur dan teknologi; (b) sifat lingkungan, seperti kondisi pasar dan ekonomi; (c) sifat karyawan, seperti tingkat kinerja dan prestasi karyawan; (d) kebijakan dan praktek manajerial. Pendapat lainnya, Robbins menyatakan keefektifan organisasi dilihat dari pencapaian tujuan yang kemudian dikenal dengan pendekatan konstituensi strategis, bahwasanya organisasi dikatakan efektif apabila memenuhi tuntutan konstituensi yang terdapat di lingkungan organisasi tersebut. Konstituensi yang dimaksud adalah pendukung kelanjutan eksistensi organisasi. (Aziz, 2016).

## B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan mengenai Dana Kelurahan dalam pengembangan kelurahan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang diajukan dilakukan antara lain:


No	Nama, Judul, Tahun	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Gita Farah Meidiana, Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ukuran dan tujuan kebijakan,</li> <li>➤ Sumber daya,</li> <li>➤ Karakteristik agen pelaksana,</li> <li>➤ Sikap pelaksana,</li> <li>➤ Komunikasi antar organisasi,</li> <li>➤ Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik</li> </ul>	<p>Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa sumber data baik data primer maupun sekunder melalui bentuk catatan lapangan, transkrip, wawancara, dokumen, foto, data monografi kelurahan, serta data analisa yang menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana kelurahan sangat membantu dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Pagentan.</p>

2	Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando dan Johny Lengkong. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ketepatan waktu</li> <li>➤ Ketepatan perhitungan biaya</li> <li>➤ Ketepatan dalam pengukuran</li> <li>➤ Ketepatan dalam menentukan pilihan</li> <li>➤ Ketepatan berpikir</li> <li>➤ Ketepatan dalam melakukan perintah</li> </ul>	teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan	hasil penelitian yang diperoleh bahwa pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua sudah tercapai disebabkan pemerintah desa konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa sejahtera melalui dana desa untuk peningkatan pembangunan
3	Selvia Junita Praja , Margaretha Rumbekwan dan Muhammad Ibrahim. Evaluasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ppmk) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Efektivitas</li> <li>➤ Efisiensi</li> <li>➤ Kecukupan</li> <li>➤ Perataan</li> <li>➤ Responsivitas</li> <li>➤ ketepatan</li> </ul>	Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode dekriptif dan pendekatan induktif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa kebijakan PPMK tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan pelaksana kebijakan tidak memiliki komitmen dan pelaksanaan yang buruk sehingga terjadi ketidakkonsistenan. Begitupun dengan ketidaksiapannya anggaran PPMK sehingga mengurangi pencapaian tujuan kebijakan

4	Nova Dwi Qomariyahti. Pengaruh PAD, DAU, DAK DAN BELANJA MODAL Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PAD</li> <li>➤ DAU</li> <li>➤ DAK</li> <li>➤ BELANJA MODAL</li> </ul>	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda	Analisis regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan R <sup>2</sup> sebesar 36,4% dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal, sedangkan sisanya sebesar 63,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian
5	Ali Tafriji Biswan dan Nabila Maharani Agfi. DANA KELURAHAN: Pemetaan Pada Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persiapan</li> <li>➤ Pelaksanaan</li> <li>➤ Diskusi</li> <li>➤ Perumusan solusi</li> </ul>	Studi dalam program ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskusi, asistensi, dan/atau pendampingan kepada objek terkait tiga proses tersebut	Hasil studi dalam program ini adalah terbekalnya Kelurahan Rempoa akan pengelolaan dana kelurahan, sehingga kelurahan siap mengelola dana tersebut pada saat penyerahan pengelolaan dana kelurahan dari kecamatan tahun depan (2020)

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah sebuah bagan ataupun alur kerja dalam memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Kerangka ini berfungsi untuk memahami alur pemikiran secara cepat, mudah dan juga jelas. Pada penelitian ini akan dijabarkan terkait kerangka pikir yaitu sebagai berikut:



**Bagan: Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian yaitu:

Hipotesis 1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Perkembangan Infrastruktur.

Hipotesis 2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Perkembangan Infrastruktur.

Hipotesis 3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan Infrastruktur.